

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ajaran Islam, bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.¹ Tak terkecuali dalam hal investasi. Berinvestasi di dalam Islam bukan hanya siap menerima risiko (*risk*). Pada pokoknya sistem investasi yang dilegalkan di dalam ajaran Islam adalah sistem investasi yang berwawasan *rahmatan lil'alam*. Menciptakan keuntungan bukan hanya untuk sebagai pelaku investasi saja tetapi untuk seluruh pihak yang terlibat dalam investasi tersebut.

Salah satu bentuk investasi adalah menanamkan hartanya di pasar modal. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities* maupun perusahaan swasta.² Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya.

Saat ini pasar modal syariah bukan lagi menjadi tren di kalangan Negara Muslim semata, perkembangan industri keuangan syariah yang mencapai 15 persen

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 10.

² Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 34.

per tahun di seluruh dunia menjadikan negara-negara kapitalis dan liberal sekalipun tertarik membuka layanan pasar modal ini.³ Ini terbukti lembaga keuangan yang pertama kali *concern* dalam mengoperasikan portofolionya dengan portofolio syariah di pasar modal dalam *Amanah Income Found* di Indiana, Amerika Serikat.

Pasar modal syariah di Indonesia telah berkembang secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir hingga menjadi bagian terpadu dari tatanan industri keuangan nasional. Pasar ini didominasi oleh sukuk yang memainkan peranan penting sebagai media pendanaan dan investasi baik bagi pemerintah, perusahaan, maupun sektor bisnis lainnya.⁴

Sukuk merupakan representasi kepemilikan yang proporsional dari aset untuk jangka waktu tertentu dengan risiko serta imbalan yang dikaitkan dengan *cash flow* melalui *underlying asset* yang berada ditangan investor. Sedangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten untuk membayar pendapatan untuk para pemegang obligasi dalam bentuk berupa bagi hasil, *fee* dan *margin* serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.⁵

Sukuk juga berfungsi sebagai modal. Hasil penjualan sukuk dapat menambah modal perusahaan penerbit, sedangkan bagi pembeli, sukuk merupakan sarana investasi. Modal itu harus dikelola oleh penerbit sukuk agar dapat

³ Muhammad Syafii Antonio, Hafidhoh, Hilman Fauzi, *Volatilitas Pasar Modal Syariah dan Indikator Makro Ekonomi: Studi Banding Malaysia Dan Indonesia*, (Jurnal Liquidity Vol. 2, No. 1, 2013), hlm. 1.

⁴ BAPPENAS, *Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta, 2016), hlm. 60.

⁵ Fatwa DSN MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

berkembang melalui proses produksi, karena para investor mengamanatkannya untuk memperoleh nilai yang lebih tinggi di masa yang akan datang.

Sukuk dapat berpindah kepemilikan. Islam mengakui perpindahan kepemilikan dapat terjadi melalui perdagangan, hibah, sedekah, wakaf, hadiah, warisan, dan penyitaan karena barang itu digadaikan atau dijaminkan dalam suatu akad dan penggadai tidak dapat memenuhi akadnya.⁶

Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan yang bertujuan untuk keadilan sosial ekonomi. Wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, dimana wakaf di Indonesia yang terkumpul berupa tanah sebanyak 45.382, 21 Ha. yang tersebar di seluruh Indonesia.⁷ Namun aset-aset wakaf di Indonesia masih banyak yang dikelola secara sederhana atau bahkan menganggur (*idle*), sehingga masih kurang berpengaruh secara signifikan bagi masyarakat luas. Padahal wakaf dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Untuk itu sudah selayaknya pengelolaan wakaf dilakukan secara optimal dengan manajemen yang baik, dan mengubah pengelolaan wakaf dari non-produktif menjadi wakaf produktif.

Sukuk merupakan salah satu produk pasar modal syariah yang bisa menjadi alternatif dalam memproduktifkan aset wakaf. Menjadi instrumen yang digunakan dalam membantu penggalangan dana dalam pengembangan dan pembangunan aset wakaf untuk mendukung pembangunan ekonomi sehingga dapat memberikan

⁶ Muhamad Nafik HR, *Bursa efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 251.

⁷ <http://siwak.kemenag.go.id/> (diakses pada tanggal 26 desember 2016, pukul 12.42).

pengaruh yang lebih besar terhadap perekonomian umat dan mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia.

Di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf produktif melalui instrumen sukuk baru di resmikan pada 25 Oktober 2016 yang lalu,⁸ sehingga bisa dibilang terlambat dari negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Negara-negara di Timur Tengah. Adanya ketentuan yang telah melegalkan wakaf tanah melalui instrumen sukuk maka sudah seharusnya untuk lebih mengoptimalkan wakaf produktif melalui instrumen sukuk yang tetap sesuai dengan syariah sehingga dapat berkembang dan terus berkontribusi kepada pembangunan ekonomi yang signifikan dan kontinu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat (*falah*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah bahwa harta wakaf merupakan aset bagi umat, namun masih banyak yang menganggur (*idle*) tidak produktif, padahal potensinya sangat besar untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Di zaman modern ini perkembangan wakaf yang semakin besar perlu diproduktifkan salah satunya melalui instrumen sukuk. Dari rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme investasi wakaf melalui instrumen sukuk?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai investasi wakaf melalui instrumen sukuk?

⁸<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/10/26/ofnd081-sukuk-berbasis-wakaf-diluncurkan> (diakses pada tanggal 26 Desember 2016, pukul 12.50).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme investasi wakaf melalui instrumen sukuk.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai investasi wakaf melalui instrumen sukuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang wakaf produktif melalui instrumen sukuk serta dapat menambah kepustakaan.
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf sukuk yang sesuai dengan syariah, baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi Islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan wakaf sukuk di Indonesia.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan wakaf sukuk yang sesuai dengan kaidah Islam.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Penulis menemukan Karya Tulis Ilmiah tentang wakaf sukuk yang disusun oleh Sulaeman dengan judul “Model Investasi Wakaf Melalui Sukuk Musyarakah: Studi Kasus Negara Singapura”. Di dalam karya tulis ini disebutkan bahwa Negara Singapura berhasil mengembangkan aset wakafnya menjadi lebih produktif melalui instrumen sukuk musyarakah, dimana pada tahun 2014 aset properti wakaf di Singapura adalah senilai Rp 7,5 trilyun. Dimana pembiayaan menggunakan sukuk musyarakah akan melibatkan dua konsep utama, yaitu:

- a. Proses pelaksanaan konsep kerja sama menerbitkan sukuk musyarakah;
- b. Proses penciptaan nilai aset baru yang lebih tinggi nilainya dengan menggunakan aset yang lama.

Proyek ini membutuhkan struktur organisasi, manajemen, dan sumber daya yang mendukung agar tujuan dari wakaf tersebut bisa tercapai dalam mensejahterakan umat.

Kemudian dalam karya tulis ilmiah lainnya yang disusun oleh Fahmi Medias dengan judul “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa dalam sistem Ekonomi Islam,

strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat banyak, dan juga bisa menjadi jalan alternatif untuk melepas ketergantungan bangsa ini dari lembaga-lembaga kreditor multilateral sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya ekonomi Islam. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, eksistensi instrumen syariah ini memiliki prospek yang baik dan cerah serta akan sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.

2. Kerangka Berpikir

Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat, yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁹ Ekonomi syariah bukan hanya bersifat komersial dalam menjalankan aktivitasnya, tetapi juga membawa misi sosial karena yang menjadi dimensi keberhasilan dalam ekonomi syariah bukan hanya di dunia akan tetapi juga di akhirat kelak. Hal ini selaras dengan Fatwa DSN yang menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.¹⁰

⁹ Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁰ Fatwa DSN Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh.

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan ekonominya selalu berhubungan dan bertransaksi satu sama lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dan yang lain terjadi interaksi dan terjadinya suatu akad. Dalam fikih muamalah membagi akad menjadi dua bagian yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*.¹¹

a. Akad *tabarru*

Akad *tabarru* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan bertransaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Namun demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang di keluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru* tersebut, namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru* itu.

Akad *tabarru'* ini adalah berupa memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 66.

dapat berupa uang (*lending*) atau jasa (*lending yourself*). Dengan demikian kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad tabarru' yakni¹² :

1) Meminjamkan uang (*lending*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis yakni sebagai berikut:

- a) Bila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk pinjaman uang seperti ini disebut dengan *qardh*.
- b) Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang, si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan *rahn*.
- c) Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang dimana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini adalah *hiwalah*.

2) Meminjamkan jasa (*lending*)

Akad *lending* (meminjamkan jasa) terbagi menjadi 3 jenis yakni sebagai berikut:

¹² *Ibid.* hlm 67-70.

- a) Jasa keahlian untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, akad ini dinamakan akad *wakalah*.
- b) Menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman ini disebut akad *wadi'ah*.
- c) Memberikan jasa untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. *Wakalah* bersyarat dalam terminologi *fiqh* disebut sebagai akad *kafalah*.

3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: *hibah*, *waqaf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dalam semua akad-akad tersebut, yakni memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama maka akadnya dinamakan wakaf. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, oleh karena itu akad ini bersifat komersil.

Kemudian berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang di perolehnya akad *tijarah* ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni:


- 1) *Natural certainty contract*. Kontrak-kontrak yang termasuk disini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, upah mengupah, dan sewa menyewa.
- 2) *Natural uncertainty contract*. Kontrak-kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak investasi.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Tabel 1.1 Skema Akad



(Sumber: Adiwarman karim, 2011: 67)

Kemajuan ekonomi merupakan salah satu aspek yang penting dalam Islam. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Wakaf secara bahasa berarti menahan, sedangkan secara syara' bahwa wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹³ Dalam sejarah, wakaf telah

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, Terj. Nor Hasanuddin, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 423.

berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.¹⁴ Hal-hal yang menonjol dari wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai kegiatan agama Islam, pendidikan Islam dan kesehatan. Kesenambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan karena digalakkannya wakaf produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkannya sebagai salah satu cara pendekatan diri kepada Allah. Dalil atau dasar hukum yang melandasi praktik wakaf memang tidak secara khusus disebutkan, namun secara umum dalam Al-Qur'an ada dalam surat:

a. Ali-'Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”¹⁵

b. Al-Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi

¹⁴ Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, hlm. 62.

siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹⁶

c. Al-Hadist

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih”. (HR. Muslim no. 1631).¹⁷

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak diantaranya hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah sedangkan benda bergerak diantaranya uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa¹⁸.

UIN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Mahrus Ali, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 393.

¹⁸ Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Tabel 1.2 Skema Wakaf



(Sumber: Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Potensi wakaf yang ada saat ini, selain barang-barang tidak bergerak, seperti tanah, juga ada dalam bentuk wakaf berupa surat berharga, dan dari sinilah potensi wakaf dapat dipandang sebagai suatu instrumen investasi yang fleksibel. Sebagai sarana investasi, wakaf dapat disalurkan untuk proyek yang menguntungkan dengan tetap menjaga keutuhan hartanya. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu langkah-langkah strategis yang tersusun rapi seperti adanya manajemen yang baik, perhitungan yang matang terhadap risiko yang dihadapi dan usaha-usaha lainnya guna menunjang hal-hal tersebut. Manajemen merupakan suatu hal

yang mutlak dalam pengelolaan wakaf, karena selain diharapkan dapat mendatangkan keuntungan, juga harus diperhatikan risiko yang dihadapinya, sehingga keutuhan wakaf tetap terjaga.¹⁹

Di zaman modern saat ini wakaf terus berkembang, di Indonesia beragam model wakaf terus ditawarkan ke masyarakat dan sekarang ini telah muncul model wakaf produktif baru yang sangat potensial yaitu wakaf dengan menggunakan instrumen sukuk.

Kata sukuk berasal dari bahasa Arab *shukuk*, bentuk jamak dari kata *shakk*, yang dalam peristilahan ekonomi berarti *legal instrument, deed, atau check*.²⁰ Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan syariah. Sukuk dikeluarkan oleh lembaga/institusi/organisasi baik swasta maupun pemerintah kepada investor (*sukuk holder*). Penerbit sukuk wajib membayar pendapat kepada investor berupa bagi hasil atau *fee* selama masa akad. Emiten wajib membayar kembali dana investasi kepada investor saat jatuh tempo.

Sukuk disamakan dengan obligasi syariah, yang menurut Fatwa DSN adalah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau *margin* atau *fee* serta membayar

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 246-247.

²⁰ Muhamad Nafik HR, *Op. Cit.*, hlm. 246.

kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.²¹ Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a. Merupakan bukti kepemilikan atas aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu;
- b. Pendapatan yang diberikan berupa imbalan, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitannya;
- c. Terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*;
- d. Memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan;
- e. Penggunaan dana hasil penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sukuk berpotensi dalam pengumpulan modal dalam jumlah yang besar untuk membangun, dan menyelenggarakan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penerapan model investasi wakaf memiliki potensi yang besar, terlebih karena tidak ada hambatan hukum secara positif maupun hukum Islam yang melarang pembentukan model investasi wakaf melalui instrumen sukuk sebagai sumber utama untuk mendapatkan dana pembangunan terhadap aset wakaf, agar kedepannya aset wakaf bisa lebih produktif dan memberikan sumbangan yang besar terhadap kemajuan ekonomi.

²¹ Fatwa DSN MUI No: 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

F. Langkah-langkah Penelitian

Secara garis besar langkah-langkah penelitian ini, mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.²² Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan investasi wakaf melalui instrumen sukuk serta perspektif hukumnya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan, ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur berupa buku-buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.²³ Dimana data yang umumnya merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data (data dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 62.

3. Jenis data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁴ Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi wakaf melalui instrumen sukuk. Dimana penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan dari investasi wakaf;
- b. Pembahasan mengenai pelaksanaan wakaf sukuk yang dilakukan untuk dapat memahami mekanisme investasi wakaf melalui instrumen sukuk.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian teori yang berkaitan dengan

²⁴ *Ibid.*


topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari: buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai (internet, koran, dll). Bila kita telah memperoleh kepustakaan yang relevan, maka segera untuk disusun secara teratur untuk dipergunakan dalam penelitian. Oleh karena itu studi kepustakaan meliputi proses umum seperti: mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

5. Analisis Data

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang investasi wakaf melalui instrumen sukuk;
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian;
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini;

- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG